



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pejangki, 22 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 001, Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sebagai Penggugat,
melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Lubuk Bangko, 10 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 001, Rw. 001, Desa Beligan, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 27 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :
297/34/XI/2012, tertanggal 22 November 2012;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Pejangki hingga berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama :
 - Nayla Husna Binti Warno, lahir tanggal 14 Juni 2013anak tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga karena tergugat malas bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat suka keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat suka main judi dan sulit untuk disembuhkan;
 - d. Bahwa Tergugat suka mengunsumsi narkoba;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2018, saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat mengonsumsi narkoba, Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat untuk sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa ada upaya mediasi dari pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan berumah tangga yang bahagia, tentram tidak mungkin bisa di capai, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat **xxx** kepada Penggugat **xxx**;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 04 Juli 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Yayuk Desi Mariani binti Jasman**) Nomor 1402076212950002 tertanggal 23 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/34/XI/2012 tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen di Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(Bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah pamanPenggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pejangki, hingga berpisah rumah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, semenjak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan September 2018 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Pejangki, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pejangki, hingga berpisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, semenjak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah semenjak bulan September 2018 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 04 Juli 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai warga Desa Pejangki Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan Penggugat sebab Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Nopember 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas ;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan September 2018 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak bertanggung jawab mencukupi kebutuhan Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt



norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000.00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaedah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, SH, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, SH, M.H dan

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 337/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp.670.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.766.000,00
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)	